



PUTUSAN

Nomor 581 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Anak, telah memutus perkara Anak:

Nama : **ANAK**;
Tempat Lahir : Bandung;
Umur/Tanggal Lahir : 17 Tahun / 19 Juli 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Paguyuban Nomor 29 RT.07 RW.19,
Desa Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah,
Kabupaten Kota Cimahi / Komp. Bukit Permata
Blok A1 Nomor 23 RT.04 RW.0, Desa Cilame,
Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung
Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 581 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KETIGA : Pasal 82 Ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung tanggal 8 Desember 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bersalah telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kemeja batik warna biru berlengan panjang (seragam

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 581 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekolah);

- 1 (satu) potong rok warna biru;
- 1 (satu) buah bra warna cream;
- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat;

Dikembalikan kepada Anak saksi korban;

- 1 (satu) buah Handphone merk Advance warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Blb tanggal 14 Desember 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kemeja batik warna biru ber lengan panjang (seragam sekolah);
- 1 (satu) potong rok warna biru;
- 1 (satu) buah bra warna cream;
- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat;

Dikembalikan kepada Anak Saksi Korban;

- 1 (satu) buah Handphone merk Advance warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 581 K/Pid.Sus/2021



6. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 29/PID.SUS-ANAK/2020/PT BDG tanggal 28 Desember 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Anak;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Blb. tanggal 14 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Anak tetap ditahan;
- Membebani Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid.Sus-Anak/2021/PN Blb *juncto* Nomor 29/PID.SUS-ANAK/2020/PT Bdg *juncto* Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Blb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Januari 2021, Penasihat Hukum Anak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Januari 2021 dari Penasihat Hukum Anak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2020 tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 4 Januari 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 4 Januari 2021 dan Penasihat Hukum Anak tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Januari 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 4 Januari 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 581 K/Pid.Sus/2021



undang, oleh karena itu permohonan kasasi Anak tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Anak dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Anak tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penasihat Hukum Anak tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) tidak salah dalam menerapkan hukum sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang;
- Bahwa alasan kasasi Penasihat Hukum Anak merupakan penilaian hasil pembuktian tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 81 Ayat (1) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 581 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Anak **MOCHAMAD RAFLI PUTRA PAMUNGKAS bin YOYON HERYANA** tersebut;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **8 Maret 2021** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Kasasi Anak tersebut, serta **Muhammad Eri Justiansyah, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,
ttd./**Muhammad Eri Justiansyah, S.H.**

Hakim Kasasi Anak,
ttd./**Soesilo, S.H., M.H.**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 581 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)